



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SARUDU
KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor 027/PP.04.1-BA/7601/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Pasangkayu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SARUDU KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

SYAHRAN AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Supriady Salam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SARUDU KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SARUDU KABUPATEN PASANGKAYU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	ASRIDA	PEREMPUAN	SARUDU	SARUDU	SARUDU
2.	SAWAL H	LAKI-LAKI	SARUDU	SARUDU	SARUDU
3.	WAHYUNI	PEREMPUAN	SARUDU	SARUDU	SARUDU
1.	HARISA TAMRIN	PEREMPUAN	SARUDU	BULUMARIO	BULUMARIO
2.	SUKMAWATI	PEREMPUAN	SARUDU	BULUMARIO	BULUMARIO
3.	DEVI YULLYANTI	PEREMPUAN	SARUDU	BULUMARIO	BULUMARIO
1.	MUH BOY	LAKI-LAKI	SARUDU	DODA	DODA
2.	WAHYUNI	PEREMPUAN	SARUDU	DODA	DODA
3.	NURMI	PEREMPUAN	SARUDU	DODA	DODA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	SANTI ANDA	PEREMPUAN	SARUDU	KUMASARI	KUMASARI
2.	IRMA SUKNI	PEREMPUAN	SARUDU	KUMASARI	KUMASARI
3.	VIRA WIDYANANTA	PEREMPUAN	SARUDU	KUMASARI	KUMASARI
1.	LA SINING	LAKI-LAKI	SARUDU	PATIKA	PATIKA
2.	WIWI ALFIANI	PEREMPUAN	SARUDU	PATIKA	PATIKA
3.	ARMIKA	PEREMPUAN	SARUDU	PATIKA	PATIKA

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

ttd.

SYAHRAN AHMAD

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

